TINJAUAN FILOSOFIS TENTANG PENETAPAN BIAYA PERKAWINAN DI JORONG VI KOTO SELATAN NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syari'ah

Oleh :

YULIA MISRA
NIM. 1113.030

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2017 M/1438 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Filosofis Tentang Penetapan Biaya Perkawinan Di Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat"** yang disusun oleh **Yulia Misra, NIM: 1113.030** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan pada sidang Munaqasah.

Bukittinggi, 04 Agustus 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Elfiani, S.H., M.Hum	**H. Fahmil Samiran, Lc, M.Ag**
NIP. 19641119 199803 2 001	**NIP. 19710621 200312 1 003**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul **"Tinjauan Filosofis Tentang Penetapan Biaya Perkawinan di Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat"** yang disusun oleh **Yulia Misra, NIM: 1113.030**, telah diuji dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI).

Bukittinggi, 11 Agustus 2017

Tim Penguji Sidang *Munaqasah*

Ketua	**Sekretaris**
Elfiani, S.H., M.Hum	**Nofiardi, M.Ag**
NIP. 196411191998032001	**NIP. 197606062006041004**

Anggota,

Elfiani, S.H., M.Hum	**Nofiardi, M.Ag**
NIP. 196411191998032001	**NIP. 197606062006041004**
H. Basri Na'ali, Lc., M.Ag	**H. Fahmil Samiran, Lc, M.Ag**
NIP. 197209092000031002	**NIP. 197106212003121003**

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag

NIP. 196812121993031002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjuan Filosofis Tentang Penetapan Biaya Perkawinan di Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali kabupaten Pasaman Barat". Skripsi ini ditulis oleh Yulia Misra, Nim.1113.030, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Maksud dari judul secara keseluruhan adalah untuk mengetahui dasar dan sebab-sebab ninik mamak Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat menetapkan biaya perkawinan yang akan penulis uraikan nantinya.

Faktor utama yang memotivasi penulis memilih judul ini karena adanya PP No. 48 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa biaya perkawinan yang dilaksanakan di KUA dikenakan tarif Rp. 0,- sedangkan perkawinan yang dilaksanakan di luar KUA atau di luar jam kerja penghulu dikenakan tarif sebesar Rp. 600.000,- sebagai Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lain halnya yang ditetapkan oleh ninik mamak di Jorong VI Koto Selatan, di sini ninik mamak menetapkan biaya perkawinan di KUA sebesar Rp.1.200.000,-. Sementara jika perkawinan itu dilaksanakan di luar KUA atau di luar jam kerja penghulu, ninik mamak menetapkan biaya perkawinan sebesar Rp. 2.000.000,-. Oleh karena itu, pembahasan dalam skripsi ini difokuskan kepada dasar filosofis ninik mamak menetapkan biaya perkawinan yang ada di jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali dan Bagaimana kedudukan hukum tentang penetapan biaya nikah dari segi fiqih.

Data dihimpun melalui penelitian lapangan (*field research)*, yang dilakukan di Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, dengan menggunakan pendekatan/ penelitian kualitatif. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, digunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang, masyarakat dan pasangan yang telah menikah di Jorong VI Koto Selatan. Dalam penelitian kualitatif ini data bersifat deskriptif, setelah data tersebut terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan cara induktif, yakni dalam mengambil kesimpulan berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penetapan biaya perkawinan di Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali merupakan kesepakatan dari ninik mamak. Hal ini nantinya akan digunakan untuk membayar uang saksi dalam perkawinan dan sisanya akan dibagi-bagi kepada tokoh masyarakat sebagai uang saku karena ninik mamak tidak memiliki gaji khusus dalam mengurus suatu kampung. Kemudian sebagai *paisi alek*, sehingga untuk *maisi alek* tidak dari uang saku pribadi tapi dari uang nikah. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam penetapan biaya nikah adalah nilai penghormatan, nilai tolong menolong dan nilai kekeluargaan. Penetapan biaya nikah merupakan suatu *Urf* shahih karena tidak bertentangan dengan ketentuan fiqh.

TRANSLITERASI

A. Umum

Dimaksudkan dengan transliterasi di sini ialah pemindahalihan bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukannya.

Transliterasi ini digunakan apabila penulisan karya ilmiah tidak menggunakan Arabic Version dalam menulis cuplikan berbahasa Arab dalam *body of text* atau *footnote* selain buku, sedangkan apabila menggunakan Arabic Version maka sebaiknya ditulis dalam bahasa Arab. Penulisan buku, baik dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ر	= r	غ	= gh
ب	= b	ز	= z	ف	= f
ت	= t	س	= s	ق	= q
ث	= ts	ش	= sy	ك	= k
ج	= j	ص	= sh	ل	= l
ح	= h	ض	= dl	م	= m
خ	= kh	ط	= th	ن	= n
د	= d	ظ	= dh	و	= w
ذ	= dz	ع	= ‘ (titik koma di	ه	= h

atas)

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (ʻ), untuk pengganti lambang “ع“.

C. Vokal dan Panjang

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan ”a”, kasrah dengan ”i”, dlommah dengan ”u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a)	= a	misalnya	قال	menjadi	qala
Vokal (i)	= i	misalnya	قيل	menjadi	qila
Vokal (u)	= u	misalnya	دون	menjadi	duna

D. Kata Sandang dan lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa ”al” (ل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan ”al” dalam lafdh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...

2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan..

3. Mâsyâ‟ Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun.

KATA PENGANTAR



Segenap puji dan syukur penulis aturkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan *hidayah* dan *'inayahnnya-Nya*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah untuk arwah junjungan umat, beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan para pengemban misi Islam yang menyampaikan serta mengembangkan risalah islam sebagai satu-satunya Agama yang di ridhai Allah SWT di permukaan bumi ini.

Selanjutnya atas keterlibatan banyak kalangan yang secara langsung dan tidak langsung memberikan konstribusi selama proses penelitian dan penulisan. Salah satu anugerah terbesar yang dianugerahkan pada jiwa sementara di kehidupan ini adalah kemampuan yang memungkinkannya melihat dengan begitu berbeda dan merasakan dengan begitu mendalam bahwa ia tidak dapat memahami seutuhnya akan hakekat kesempurnaan dan keutuhan. Hingga pada akhirnya tidak ada satupun manusia yang mampu berbesar dan menggapai harapan tanpa ditopang oleh eksistensi orang lain. Faktanya, kehidupan ini begitu bermakna dengan kehadiran individu-individu yang tidak terurai peran dan jasa mereka satu persatu, dan tak mungkin cukup ruang untuk mengungkapkan terima kasih yang mendalam.

1. Ayahanda Syafri yang menjadi Pelita hati dalam kegelapan jalan yang belum tuntas, kepada ibunda tersayang Mardian yang telah melahirkan dan membesarkan penulis hingga sekarang. Semoga dengan cinta dan kasih sayang yang telah ayah dan bunda berikan menjadikanku selalu berbuat yang terbaik untukmu ayah dan bunda. Serta kakak-kakak ku yang sangat aku sayangi, yang selalu memberi semangat, materil, dan kasih sayangnya, kakanda Susi Susanti/ Pendi, Defrianto/ Nike Lestari, Asnol Abidin/ Rita Elfira, dan zuriati/ Beni Sikumbang. Secara umum buat keluarga penulis seluruhnya tanpa terkecuali.

2. Ibu rektor IAIN Bukittinggi, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, dan sivitas akademika Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam membina ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi ini.
3. Ibuk Elfiani, S.H., M.Hum dan Bapak H. Fahmil Samiran, Lc, M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dan dorongan yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibuk Shafra, M.Ag. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan dorongan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Bukittinggi.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen serta Karyawan-karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
6. Bapak Pimpinan dan Karyawan-karyawati Perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas dalam penelitian skripsi ini.
7. Spesial buat teman-teman yang masih sama-sama berjuang mencapai gelar sarjana dan kawan-kawan lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang selalu bersama dalam melewati hari-hari dalam mengejar cita-cita baik suka maupun duka.

Akhirnya penulis mendoakan semoga jasa-jasa mereka dibalas oleh Allah swt dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal'alaminAkhirnya kepada Allah SWT penulis mengucapkan Alhamdulillah dan kepada para pihak yang telah disebutkan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bukittinggi, 04 Agustus 2017

YULIA MISRA
NIM. 1113.030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI **iii**

ABSTRAK **iv**

TRANSLITERASI **vi**

KATA PENGANTAR **vii**

DAFTAR ISI **x**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Kajian Pustaka 6
F. Penjelasan Judul 7
G. Metode Penelitian 8
H. Sistematika Penulisan 10

BAB II PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH

A. Perkawinan Dalam Persfektif Fiqih
 1. Pengertian Perkawinan 11
 2. Dasar Hukum Perkawinan 15
 3. Rukun dan Syarat Perkawinan 17
 4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 31

B. Biaya Perkawinan
1. Pengertian biaya Perkawinan 33
2. Dasar Hukum biaya Perkawinan 33
C. Urf
1. Pengertian Urf 38
2. Dasar Hukum Urf 39
3. Macam-Macam Urf 41
4. Syarat-Syarat Urf 42

BAB III BIAYA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT JORONG VI KOTO SELATAN

A. Monografi Jorong VI Koto Selatan 44
1. Letak geografis Kecamatan Tampan 44
2. Keadaan Penduduk 44
3. Mata Pencaharian Penduduk 45
4. Pendidikan 47
5. Agama 48
6. Karakteristik kehidupan masyarakat Jorong VI Koto Selatan 49
B. Landasan Filosofis Tentang Penetapan Biaya Perkawinan Jorong VI Koto Selatan 50
C. Tinjauan Fiqh Terhadap Penetapan Biaya Perkawinan 63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan 69
B. Saran-Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP